



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Punggur Besar, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten kubu Raya, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 September 1987, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 09 November 2020 dengan register perkara Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 20 September 2010;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Suami selama 10 tahun di Jalan Jalan Purnama, RT. 003, RW. 002, Desa Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, Kabupaten/Kota Pontianak, kemudian pisah, dan pindah ke rumah kakak Kandung selama 3 bulan sampai dengan sekarang/berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK 1, lahir di Pontianak, tanggal 19 Desember 2012;
 - 3.2 ANAK 2, lahir di Pontianak, tanggal 25 Maret 2019;sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1 Tergugat jarang memberi nafkah, walaupun memberi tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga;
 - 5.2 Tergugat suka berkata kasar dan mengungkit masalah yang lalu;
 - 5.3 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menendang;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan lebih memilih bermain kelayang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah hingga sekarang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Ai Susanti, S.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 01 Desember 2020;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Bahwa mengenai posita nomor 4, Tergugat menyatakan tidak pernah ada perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya mengenai posita 5.1, Tergugat menyatakan bahwa dirinya bukan tidak bekerja, hanya saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan mengenai tidak cukupnya nafkah yang diberikan, Tergugat tidak mengemukakan jawabannya;

Bahwa, mengenai posita 5.2 dan 5.3, Tergugat mengemukakan jika perbuatannya tersebut beralasan, yaitu Penggugat pernah pulang malam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rencana untuk membantu atasan kerjanya untuk melakukan pesugihan, karena alasan itu, Tergugat merasa tidak suka;

Bahwa, untuk menjawab posita 7 pada gugatan, Tergugat menyatakan ingin mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan dalam repliknya mengenai posita jawaban atas posita 5.1, 5.2, dan 5.3 yaitu Termohon yang terlalu banyak alasan untuk memulai suatu pekerjaan, selain itu Penggugat tidak pernah ada rencana pesugihan kemudian Penggugat juga menambahkan jika Tergugat kerap kali bermain perempuan dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang isinya membuat pembelaan tentang perselingkuhan yang dilakukan hanya dua kali dan sudah dimaafkan serta Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor SKET DOMISILI atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Dua, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.2;

Alat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup (*nazegelen*), dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B. Saksi:

1. **SAKSI I P**, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak dari Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Suami selama 10 tahun di Jalan Jalan Purnama, RT. 003, RW. 002, Desa Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, Kabupaten/Kota Pontianak, kemudian pisah, dan pindah ke rumah kakak Kandung selama 3 bulan, dan terakhir di rumah Kakak dari Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih di tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan satu bulan yang lalu sempat melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2018 dan Tergugat seringkali berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak kurang lebih sejak tiga bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II P**, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Suami selama 10 tahun di Jalan Jalan Purnama, RT. 003, RW. 002, Desa Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, Kabupaten/Kota Pontianak, kemudian pisah, dan pindah ke rumah kakak Kandung selama 3 bulan, dan terakhir rumah Kakak dari Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih di tahun 2018, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran, namun hanya mengetahui tentang Tergugat memukul Penggugat dari cerita saudara-saudara;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tahun 2018 Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat seringkali berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak tiga bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan menyerahkan keputusan kepada Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara resmi, sah, dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan mediator Ai Susanti, S.H.I. namun upaya damai tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang dan yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.2 tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Sry



Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keluarga masyarakat saat ini yang cenderung tertutup, tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami isteri kecuali orang-orang terdekat (keluarga) suami isteri tersebut, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat dua orang saksi Penggugat dan satu orang saksi Tergugat yang dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat yang menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak, serta kurang lebih di tahun 2018, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang berdasarkan pengakuan saksi I dan II adalah karena Tergugat seringkali berkata berlaku kasar kepada Penggugat dan sejak 2018 Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan tetap yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat pada akhir tahun 2020 dan hal tersebut sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah, saksi mengatakan tidak ada lagi komunikasi dan perwujudan penunaian kewajiban di antara Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih di tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan seringkali berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudharat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21, yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awwal 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Rasmi Nindita, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 285.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)